

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 61 Tahun 2018
Tanggal 14 September 2018

**PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dievaluasi oleh Camat.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi Perubahan APB Desa sebagai acuan Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, yang terdiri dari:
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait
- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat tata usaha yang memiliki kompetensi sesuai bidang nyadari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 3) Segalabiayayang dibutuhkan oleh timevaluasidalammelaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.

b. Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama

Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukannya cadangan, Perdes tentang pendirian BUM Desa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2018 dan perubahannya
- Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Aloaksi Dana Desa yang Bersumber dari APBD bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 dan perubahannya
- Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa, Tunjangan Unsur Staf, Tunjangan BPD, Operasional RT dan RW serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Bupati Nomor 111 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 - 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

- c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

2) Langkah-langkah evaluasi:

- a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
- b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasitentang hasil evaluasi langkah 1 s/d 4. Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur perubahan APB Desa.

- 1) Evaluasi atas penganggaran tambahan pendapatan desa baik yang bersumber dari PAD, Transfers dan Pendapatan lain lain telah dimasukkan dalam rencana pendapatan desa.
- 2) Evaluasi atas prioritas penggunaan dana yang bersumber dari perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD) telah sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yaitu untuk :
 - a. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Antar Waktu;
 - b. Kepesertaan Kades dan Perangkat Desa pada program BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Dukungan pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia bagi 19 Desa di Kecamatan Jejangkit, Mandastana dan Rantau Badauh yang berkaitan langsung dengan rute kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia;
 - d. Distribusi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018;
 - e. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK/RT/RW/LPM/Karang Taruna/Posyandu);
 - f. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa;
 - g. Pemeliharaan dan Pembangunan Kantor Desa; dan
 - h. Kegiatan lain pada bidang pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan sesuai keputusan masyarakat pada musyawarah Desa.
- 3) Evaluasi atas prioritas penggunaan dana dalam hal terjadinya penghematan belanja dengan berpedoman pada prioritas penggunaan dana sesuai sumber dana semula, yaitu :

- a. sisa dana yang bersumber dari ADD diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat serta dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. sisa danayang bersumber dari DBHPRD diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada bidang Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. sisa dana yang bersumber dari Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4) Evaluasi atas prioritas penggunaan dana dalam hal terjadinya pergeseran antar bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanjadengan berpedoman pada prioritas penggunaan dana sesuai sumber dana, dan telah memenuhi persyaratan perubahan bidang atau kegiatan dan/atau jenis belanja sesuai dengan keputusan masyarakat dalam musyawarah Desa.
 - 5) Evaluasi atas klasifikasi belanja, kode rekening, jenis belanja, pembiayaan, tata cara penyusunan dan penetapan APBDesa berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
 - 6) Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah Desa untuk mensikapi perubahan tata kelola pemerintahan dan keuangan Desa, perubahan APBDesa diprioritaskan untuk pelatihan terkait SOTK Desadan Pengelolaan Keuangan Desa. Tempatpenyelenggaraan di masing masing wilayah kecamatan atau kabupaten Barito Kuala atau dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan.
 - 7) Evaluasi atas penganggaran kegiatan study komparasi ke luar daerah pada kode rekening perjalanandinas (bukan kegiatan pelatihan/bimtek) dan sudah dilengkapi dengan surat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

3. Hasil Evaluasi

SetelahselesaimelaksanakanevaluasiRancangan PeraturanDesa tentang perubahanAPB Desa,Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkandalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang PerubahanAPB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasilevaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) evaluasi atas sistemPerubahan APB Desa, dan
- (b) evaluasi atas substansi Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasiRancanganPeraturanDesa tentangperubahanAPB Desadidistribusikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Lembar Evaluasi Perubahan APBDesa

Kabupaten : Barito Kuala

Kecamatan :

Desa :

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (Lihat Tanggal Keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 Hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati untuk di Evaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa	Beerdasarkan Perda No. 6/2017 tentang BPD
Kesimpulan Penilaian aspek administrasi dan legalitas :					

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek kebijakan dan Struktur APB Desa/ Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan Perdes tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan Tahun Berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan Tahun Berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah Estimasi Pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (missal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis (sesuai dengan Peraturan Bupati)			Perbup 108/2017 ttg DBHPRD Perbup 109/201t ttg ADD beserta Perubahannya	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundangan			Perbup Nomor 119/2017 tentang Pedoman penyusunan APBDesa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa Perubahan paling banyak 30%				

	digunakan untuk : 1.Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2.Operasional Pemerintah Desa 3.Tunjangan dan Operasional BPD 4.Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga				
2.3.5	Apakah Siltap, Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Perbup			Perbup 110/2017 tentang Siltap dan Tunjangan	
2.3.6	Apakah Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Perbup			Perbup 110/2017 tentang Siltap dan Tunjangan	
2.3.7	Alokasi belanja Desa dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)			Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga Satuan kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah Penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundangan				
2.4.2	Apakah pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan dana cadangan sudah ditetapkan dengan Perdes			Perdes tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal Bumdes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal Bumdes telah sesuai dengan peraturan perundangan undangan dan ditetapkan melalui peraturan desa dan memnuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan Bumdes dan Hasil Uji Kelayakan Usaha	
2.3.6	Apakah pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya				

2.3.7	Pada APBDesa Perubahan, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
-------	--	--	--	--	--

Kesimpulan Penilaian Struktur APB Desa atau Perubahan APB Desa:

KESIMPULAN UMUM HASIL EVALUASI :

Evaluasi dilakukan Tanggal :,

Nama dan Tanda Tangan Ketua Tim

Hasil Evaluasi (coret yang tidak perlu)

- Untuk Disetujui Bupati
- Untuk Diperbaiki Desa

Nama :

Jabatan :

KEPUTUSAN CAMAT TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN.

KOP CAMAT

KECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESATAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desatentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kecamatan ... Tahun Anggaran 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor ...);
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor);
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan RincianAloaksi Dana Desayang Bersumber dari APBD bagi SetiapDesa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan RincianAloaksi Dana Desayang Bersumber dari APBD bagi SetiapDesa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018(Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa,tunjangan unsur Staf, Tunjangan BPD, Operasional RT dan RW serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 110);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 111);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 119);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 120);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan DesatentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Kepala Desabersama BPD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, berdasarkan hasil Evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA : Dalam Hal Kepala Desabersama BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran 2018 sebelum perubahan.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

CAMAT

(Nama gelar dan pangkat)

Nip.

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS